KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN - BATU
Jl. Songgoriti. No. 24 Kotak Pos 17 – Batu 65312
Telp. (0341) 591302 – Fax. [0341] 597032, 590288, 599796
E -mail : ahtc_batu@pertanian.go.id
Website : http://bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go. id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

NOMOR: 22/KPTS/OT.080/I.15/01/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Petugas Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Petugas Pelayanan Publik pada pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah pegawai yang berstatus ASN dan atau Pegawai Non ASN pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

KETIGA :
1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan memperolah Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik.
2. Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditunjuk;
3. Unsur yang dinilai diantaranya adalah :
   a. Menerapkan kode etik pegawai dan standart pelayanan.
   b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan.
   c. Sikap dan perilaku.
   d. Tingkat kepekaan dan respon petugas dalam memberikan pelayanan

KEEMPAT : Sanksi disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun Pegawai Non ASN di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

1. Pemberian Sanksi disiplin untuk ASN
   a. Tidak menjalankan kewajiban dan / atau melakukan hal yang dilarang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka, akan dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan tersebut;
   b. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundanganundangan yang berlaku dan mengikat bagi ASN.
   c. Pemberian Sanksi berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pemberian Sanksi disiplin untuk Pegawai Non ASN
   a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai.
   b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan Sanksi pemutusan hubungan kerja.
   c. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Pemberian Sanksi berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN BATU,

Balai Sertifikasi Elektronik

Roby Darmawan
NIP. 196912151991011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara